BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 526 /KPTS/BKPSDM/MRU/2021

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN TERBUKA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARA SYARMIDI, S.Pd., M. Si.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :

a. bahwa rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor R-4502/KASN/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 bahwa Saudara Syarmidi, S.Pd., M.Si. NIP 196606161993121004 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan penelusuran data informasi dan klarifikasi secara online yang dilakukan oleh KASN kepada Banwaslu Musi Rawas Utara pada tanggal 19 Oktober 2020, maka yang bersangkutan tersebut melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu berfoto bersama dengan bakal Calon Bupati Musi Rawas Utara dengan menggunakan simbol Salam dua jari (memperagakan gerakan 2 jari) yang merupakan simbol dua periode yang digunakan oleh pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara H. Syarif Hidayat dan H. Surian Sofian dalam Pilkada Musi Rawas Utara tahun 2020-2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penjatuhan Sanksi Moral berupa pernyataan terbuka kepada Saudara Syarmidi, S.Pd., M.Si. NIP 196606161993121004.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Moral Berupa Pernyataan Terbuka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama	:	Syarmidi, S.Pd., M.Si.
NIP	:	19660616 199312 1 004
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Karang Jaya, 16 Juni 1966
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Tk.I / IVb
Jabatan	:	Kepala Badan
Unit Kerja	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

atas pelanggaran berdasarkan hasil Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor R-4502/KASN/12/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DEVI SUHARTONI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
6. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit..